

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu, dengan ditetapkannya perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepolisian dalam menjalankan Tindakan terkait dengan Covid-19. Satuan Samapta itu dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam hari, bertugas menggelar patroli preventif untuk mengurangi tindak kriminalitas di jalanan, juga menghimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
2. Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Kepolisian Resor Karawang telah melakukan Kegiatan dalam rangka antisipasi C3 disaat masa pandemi covid-19 dilakukan dengan menggelar Patroli Malam Sat Samapta Polres Karawang, tindak Kejahatan C3 Kejahatan Jalanan lainnya di wilayah Kab. Karawang dapat dicegah karena adanya kehadiran anggota Polisi. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya curat, curah dan curanmor dan antisipasi premanisme, sekaligus membubarkan masyarakat berkerumun yang

tidak menggunakan masker, serta teguran agar mematuhi protokol kesehatan bagi warga yang tidak lalai dalam hal prokes.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Resor Karawang lebih meningkatkan peranannya berdasarkan instruksi presiden agar masyarakat dapat dengan cepat beralih menjalani kehidupan diluar dari normal. Peningkatan tersebut berupa lebih memperbanyak melakukan patroli dan operasi yustisi di Kabupaten Karawang dilakukan tidak terjadwal sehingga masyarakat yang melanggar dapat terjaring. Masyarakat yang tertangkap tidak mematuhi protokol kesehatan dapat diberikan himbauan atau arahan dan ataupun diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
2. Kepolisian Polres Karawang untuk memberikan himbauan, arahan, sosialisasi, kegiatan mitigasi bahkan operasi yustisi semuanya akan tidak maskimal apabila masyarakat tidak memberikan perhatian yang sama terhadap pandemi virus corona. Peran masyarakat dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja dari peranan kepolisian dalam melakukan penanganan penyebaran virus corona.